

MODEL TAFSIR *MAQĀSIDĪ* ALA MUHAMMADIYAH: Studi Ayat-Ayat Tentang Konsep Negara dalam Tafsir At-Tanwir



Ahmad Zaeni

Universitas Muhammadiyah Cirebon

Email: a.zaini@umc.ac.id

Siti Hajar

Universitas Muhammadiyah Cirebon

Email : sitihajar@umc.ac.id

Abstract

This article examines the analytical model of Maqāsidī interpretation of verses about the state according to Muhammadiyah. Muhammadiyah has produced institutional tafsir works, such as Tafsir At-Tanwir. One of its interpretations addresses verses about the state, which gave rise to the concept of Dār al-'Ahd wa al-Shahādah. This concept orbits around the values of mercy and moderation while considering current and contemporary contexts. Such an interpretation represents a Maqāsidī approach that actualizes Qur'anic values to benefit present-day realities. This study is crucial because Muhammadiyah, one of the world's largest Islamic organizations, offers a unique Maqāsidī interpretation model that contributes significantly to the discourse on moderation. The methodology employed to construct the Muhammadiyah-style Maqāsidī Tafsir model for state-related verses includes inductive reasoning and content analysis. The findings of this study are twofold: first, Muhammadiyah interprets state-related verses using a thematic-tahlīlī approach combined with the Maqāsidī method; second, the Muhammadiyah-style Maqāsidī interpretation model consists of five procedural steps: i) collecting all verses relevant to the theme through linguistic analysis and intratextual methods; ii) examining prophetic traditions or hadiths related to the verses using intertextual methods; iii) extracting ethical values by identifying connections between relevant verses, their historical context, and contextual hadith dialectically (intertextual analysis); iv) determining dynamic Maqāsid based on the

complexity of current and contemporary contexts; and v) conceptualizing the findings.

Keywords: *muhammadiyah, tafsir Maqāṣidī, Maqāṣid al-qur'an, the verses of concept of the state.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk membahas model analisis tafsir Maqāṣidī terhadap ayat-ayat tentang negara menurut Muhammadiyah. Muhammadiyah telah menghasilkan buku tafsir kelembagaan seperti Tafsir At-Tanwir. Salah satu produk penafsirannya adalah tafsir ayat-ayat tentang negara yang telah melahirkan konsep *Dār al-'Ahd wa al-Shahādah* (negara hasil konsensus dan negara kesaksian), dengan menjadikan nilai rahmah dan moderasi sebagai orbit penafsiran disertai mempertimbangkan kondisi kekinian dan kedisinian. Penafsiran semacam ini merupakan produk pendekatan Maqāṣidī yang mereaktualisasikan nilai universal al-Qur'an untuk kemaslahatan yang sesuai kondisi kekinian. Kajian ini penting karena Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di dunia, menawarkan model tafsir Maqāṣidī yang unik, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap wacana moderasi. Metode yang digunakan untuk mengonstruksi model Tafsir Maqāṣidī ala Muhammadiyah terkait ayat-ayat negara ini terdiri dari metode *istqirā'* (induktif) dan metode analisis isi. Hasil penelitian ini yaitu pertama, penafsiran Muhammadiyah terkait ayat-ayat negara menggunakan metode *Taḥlīlī* tematik cum Maqāṣidī; kedua, secara teknis model tafsir Maqāṣidī ala Muhammadiyah terdiri dari lima langkah penafsiran yaitu; i) menghimpun seluruh ayat yang relevan dengan tema (analisis bahasa dan metode intratekstualitas); ii) penelusuran tradisi kenabian (hadis) yang relevan dengan ayat (metode intertekstualitas); iii) mengekstrak nilai-nilai etis dengan cara menentukan berbagai kaitan antara ayat yang relevan dengan konteks historisnya lalu menghubungkan secara dialektis dengan kontekstual hadis (secara intertekstual); iv) menentukan Maqāṣid yang dinamis berdasarkan kompleksitas konteks kekinian dan kedisinian; dan v), konseptualisasi.

Kata Kunci: *muhammadiyah; tafsir Maqāṣidī; Maqāṣid al-qur'an; ayat-ayat tentang konsep negara.*

PENDAHULUAN

Sebuah produk Tafsir dikatakan genre tafsirnya adalah Tafsir Maqāṣidī apabila memiliki tiga kinerja operasional secara gradual, pertama *al-kashf 'an*

al-ma'ānī al-ma'qūlah (mengungkap makna logis-rasional al-Qur'an); kedua, *al-kashf 'an al-ghāyāt al-mutanawwi'ah allatī yadūru ḥawlahā al-Qur'ān al-Karīm kullīyan aw juz'īyan* (mengungkap ragam visi al-Qur'an baik general maupun partikular); dan ketiga, *bayān kayfiyah al-ifādah minhā fī taḥqīq maslahah al-'ibād* (menjelaskan bagaimana reaktualisasi makna dan visi tersebut guna merealisasikan kemaslahatan manusia).¹ Redaksi "*bayān kayfiyah al-ifādah minhā*" bukan berarti sekedar tafsir (penjelasan kandungan semata), namun penafsirannya harus bersifat *istinzālī* (membumi) yang mereaktualisasikan petunjuk al-Qur'an sesuai realitas kekinian (*istinzāl hidāyāt al-Qur'ān li al-wāqī' al-mu'āṣir*) di berbagai *scope* kehidupan baik personal, keluarga, masyarakat, negara, bangsa dan manusia secara keseluruhan.² Tafsir *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* karya Ibn 'Ashūr misalnya, di permulaan tafsirnya ia menjelaskan terlebih dahulu *Maqāṣid* fundamental dari al-Qur'an sebagai orbit bagi *Maqāṣid al-Qur'ān* secara keseluruhan dan kemudian mentransformasinya ketika menafsirkan keseluruhan ayat guna kemaslahatan manusia sesuai realitas kekinian.³ Kriteria tersebut sangat berkesesuaian dengan Tafsir Ibn 'Asyūr misalnya,⁴ namun sejauhmana kriteria kinerja Tafsir *Maqāṣidī* dapat digunakan untuk melacak produk penafsiran *Maqāṣidī* pada kitab/produk tafsir lainnya, lalu melahirkan dinamika tersendiri.

Dalam perkembangannya, terdapat salah satu organisasi Islam terbesar yang secara kelembagaan memiliki perhatian khusus terhadap penafsiran al-Qur'an secara kontekstual dengan pendekatan *Maqāṣidī*. Organisasi tersebut adalah Muhammadiyah yang saat ini telah menyusun sebuah tafsir kelembagaan yang diberi nama Tafsir At-Tanwīr. Salah satu produk kontekstualisasi tafsirnya adalah konsep negara *Dār al-'Ahd wa al-Syahādah*. Menurut Muhammadiyah, konsep negara yang ideal dari al-Qur'an berdasarkan kemaslahatan territorial Indonesia adalah *Dār al-'Ahd wa al-Syahādah*. *Dār al-'Ahd*, yang berarti bahwa Negara Pancasila adalah hasil konsensus nasional. Pancasila sebagai dasar NKRI merupakan ideologi negara yang mengikat seluruh rakyat. Pancasila bukan agama, namun substansinya mengandung ajaran Islam, bahkan substansi pada setiap silanya selaras dengan ajaran Islam sehingga Pancasila itu Islami. Sedangkan *Dār al-Shahādah* berarti Negara Pancasila sebagai negara tempat bersaksi, tempat membuktikan diri untuk mengisi dan membangun negara dan bangsa yang aman dan damai (*Dār al-Salām*). Muhammadiyah menyatakan bahwa konsep *Dār al-'Ahd wa*

¹ Waṣfī 'Asyūr Abū Zad, *Nahw Tafsīr Maqāṣidī Li Al-Qur'ān Al-Karīm Ru'yah Ta'sīsiyah Li Manhaj Jadīd Fī Tafsīr Al-Qur'ān* (Kairo: Mufakkirūn, 2019), 13

² Abū Zaid., 14

³ Muhammad Al-Ṭāhir Ibn Āsyūr, "Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr," 1 (Tunis: Al-Dār al-Tūnisīyyah, 1984). 39.

⁴ Abū Zayd, *Nahw Tafsīr Maqāṣidī Li Al-Qur'ān Al-Karīm Ru'yah Ta'sīsiyah Li Manhaj Jadīd Fī Tafsīr Al-Qur'ān.*, 39

al-Shahādah ini hasil penafsiran terhadap ayat-ayat al-Quran terkait kehidupan berbangsa dan bernegara, di antaranya Q.S. Sabā' ayat 15 mengenai negara ideal, Q.S. al-Baqarah [2]: 30 mengenai kepemimpinan dan al-Hujurat ayat 13 mengenai ukhuwah dan egaliter sebagai nilai universal untuk kemaslahatan dan kemajuan.⁵ Meninjau bahwa nilai-nilai universal tersebut merupakan bagian dari *maqāṣid al-Qur'ān*⁶, maka perumusan model Tafsir Maqāṣidī ala Muhammadiyah terkait ayat-ayat tentang negara ini urgen untuk melacak dinamisasi pendekatan Tafsir Maqāṣidī dan dinamika kinerja operasionalnya sehingga memberikan kontribusi berupa pengembangan pendekatan Maqāṣidī dalam studi tafsir kontemporer. Secara praktis, riset ini urgen menawarkan cara pandang moderat memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan isu sosial politik keagamaan global khususnya ayat-ayat tentang kenegaraan.

Secara tematik, di dalam Tafsir at-Tanwir terdapat pembahasan ayat-ayat terkait kehidupan berbangsa dan bernegara misalnya tema Antropologi dan Konsep Penciptaan Manusia, Kedudukan Manusia sebagai wakil Allah (Khalifah), Kosmologi dan pandangan dunia yang afirmatif. Adapun reaktualisasi *Maqāṣid* ayat-ayat tentang negara secara optimal sesuai konteks ke-Indonesiaan dieksplorasi dalam buku berjudul Negara Pancasila Sebagai *Dār al-'ahd wa al-Shahādah*. Oleh karenanya, dengan ditemukannya model penafsiran ayat-ayat terkait konsep negara menurut Muhammadiyah penting dilakukan untuk melacak sejauhmana reaktualisasi *Maqāṣid* berdasarkan dimensi ruang dan waktu, terlebih dalam konteks NKRI yang berpenduduk sangat heterogen walaupun mayoritas muslim. Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan khusus dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah model analisis tafsir *Maqāṣidī* menurut Muhammadiyah secara spesifik pada ayat-ayat terkait konsep negara. Penelitian model analisis tafsir Tafsir *Maqāṣidī* ala Muhammadiyah ini, menjadi penegas adanya dinamika Tafsir *Maqāṣidī*.

Terdapat beberapa riset sebelumnya yang mengembangkan tema penafsiran ayat-ayat mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara yang muncul dengan beragam perspektif, seperti tematik, *maqāṣid al-sharī'ah* dan hermeneutis. Adapun studi tematik tentang ayat-ayat terkait konsep negara antara lain studi tematik terhadap ayat-ayat tentang penyelenggaraan kelembagaan negara dengan metode analisis intertekstualitas oleh Nur Aini Fitri Nuriyah. Hasil studinya bahwa al-Quran hanya memberikan prinsip-prinsip dasar dalam organisasi negara sebagai bagian dari visi politiknya dan al-Quran tidak mengisyaratkan secara spesifik pada suatu bentuk atau sistem

⁵ PP Muhammadiyah, "Tanfidz Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah Ke-47," *Berita Resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah*, 2015, 36.

⁶ Yūsuf Al-Qaraddāwī, *Kayf Nata'āmal Ma'a Al-Qur'ān Al-Karīm* (Kairo: Dār al-Shurūq, n.d.).

negara manapun yang dinyatakan bernilai syari'at.⁷ Hampir senada dengan hasil studi Nur Aini, hasil penelitian tematik tentang jihad dalam konteks kehidupan bernegara perspektif al-Qur'an karya Abdul Mustaqim. Menurut Mustaqim konsep Jihad dinamis tidak stagnan atau dengan kata lain al-Qur'an tidak mengharuskan Jihad hanya dalam satu bentuk tertentu, berperang misalnya. Bila di awal Islam konsep Jihad adalah mempertahankan agama dan negara dengan cara berperang (*fī sabīlillah*), namun dalam konteks kekinian, konsep Jihad perspektif al-Quran dapat bertransformasi dalam bentuk bela negara dengan cara memperjuangkan dan mempertahankan prinsip-prinsip seperti *al-ittihād* (persatuan), *al-shārā* (musyawarah), *al-'adālah* (keadilan), *al-ḥurriyyah ma'a mas'ūliyah* (kebebasan dengan tanggung jawab), kepastian hukum, *ḥuqūq al-'ibād* dan lainnya.⁸ Hadir pula studi terhadap Tafsir at-Tanwir produk Muhammadiyah tentang Kepemimpinan Negara karya Egi Sukma Baihaki. Studinya mengungkap bahwa al-Quran hanya menyebutkan tiga kata yang menunjuk pada terma kepemimpinan sebagai potensi dalam diri manusia, yaitu: *khalīfah*, *imām* dan *ulī al-amr*. Kategori imam mencakup pemimpin sosial politik dan agama yang hanya diberikan kepada orang pilihan dan merupakan hak Allah menentukannya. Sedangkan ulil amr bersifat umum, semua manusia bisa berusaha untuk meraihnya.⁹

Hasil studi tematik atas ayat-ayat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara meniscayakan paradigma alternatif non literal dan tidak ekstrim. Dengan metode *Maqāṣid* Syari'ah, studi KH. Afifuddin Muhajir menghasilkan temuan bahwa nilai-nilai *Maqāṣid* yang terkandung di dalam al-Qur'an dan Hadis terkait konsep negara telah diakomodir oleh Pancasila di setiap silanya, dan Pancasila adalah syari'at itu sendiri karena seluruh silanya sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at.¹⁰ Dengan tinjauan hermeneutis Said Romadlan membandingkan pemahaman NU dan Muhammadiyah terhadap ayat-ayat yang berbicara mengenai konsep Negara. Hasil risetnya adalah terjadi penjarakan ketika NU dan Muhammadiyah memahami beberapa ayat al-quran yang berbeda dengan pemahaman yang menunjukkan bahwa konsep Negara Pancasila itu bentuk ideal sesuai teks, pemahaman tersebut merupakan kontra-diskursus dan kritik atas pemahaman terhadap teks mengenai bentuk negara

⁷ Nur Aini and Fitri Nuriyah, "Menguak Visi Politik Al-Qur'an: Kajian Intertekstualitas Al-Qur'an Tentang Prinsip Penyelenggaraan Kelembagaan Negara," *Hermeunetik* 8, no. 2 (2014): 389–410.

⁸ Abdul Mustaqim, "Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Analisis* 11, no. 1 (2011): 109–30.

⁹ Egi Sukma Baihaki, "Kepemimpinan Negara Dalam Perspektif Tafsir Tanwir Muhammadiyah," *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 9, no. 1 (2020): 71–96, <https://doi.org/10.15408/quhas.v9i1.14892>.

¹⁰ Afifuddin Muhajir, "Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Dalam Timbangan Syariat," 2021.

yang digagas Ormas Islam lainnya bahwa bentuk negara ideal menurut teks keagamaan adalah Negara Islam.¹¹

Meninjau beberapa studi sebelumnya, studi mengenai tafsir ayat-ayat tentang konsep negara dengan paradigma Maqāṣid belum tersentuh. Mengkaji produk penafsiran Muhammadiyah terkait ayat-ayat negara memiliki urgensi bahwa Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di dunia dengan aset yang melimpah telah memiliki pandangan moderat terhadap kitab suci agar senantiasa berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai realitas yang dinamis. Dinamika Tafsir *Maqāṣidī* di tubuh Muhammadiyah menjadi menjadi percontohan (model) bagi pengembangan Tafsir selanjutnya.

Studi ini bersifat kualitatif dan menggunakan desain penelitian pustaka. Adapun Subyek penelitian ini adalah Muhammadiyah, sedangkan obyek penelitiannya adalah pemikiran tafsir Muhammadiyah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Pustaka.¹² Pustaka yang dimaksud adalah semua literatur yang menjadi sumber data penelitian. Sumber data penelitian dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer yang diperlukan terdiri dari beberapa produk Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah seperti Tafsir At-Tanwir jilid 1 dan 2, Buku Tanfidz Keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke-47, buku tentang konsep negara menurut Muhammadiyah *Dār al-‘Ahdī wa al-Shahādah*, tafsir lembaga dan karya tokoh Muhammadiyah, serta buku-buku terkait teori Tafsir *Maqāṣidī* dan *Maqāṣid al-Qur‘an*. Sedangkan sumber data sekunder mencakup artikel-artikel terkait Tafsir Muhammadiyah dan pembahasan Maqāṣid secara umum.

Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman yang terdiri dari *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis teks yang mencakup analisis isi, analisis semiotika dan analisis struktur teks. Melalui analisis isi, peneliti meninjau kata-kata tertentu dalam tafsir Muhammadiyah, diantaranya dengan memusatkan perhatian pada frekuensi keterulangannya untuk memastikan makna dan konsepsi dari kata-kata tersebut. Analisis semiotik digunakan untuk menemukan makna tanda/symbol dalam teks termasuk hal-hal yang tersembunyi di baliknya. Sedangkan analisis struktur teks digunakan untuk menganalisis aspek

¹¹ Said Romadlan, "Diskursus Mengenai Negara Pancasila di Kalangan Ormas Islam Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama (NU)," *Prosiding Kolokium Doktor Dan Seminar Hasil Penelitian Hibah* 1, no. 1 (2019): 586–603, <https://doi.org/10.22236/psd/11586-60398>.

¹² Menurut Zed Mestika penelitian pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Mestika, Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan* (Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004), 3.

gramatikal yang menjadi alat analisis dalam tafsir Muhammadiyah. Untuk melakukan validasi data, digunakan teknik Trianggulasi sumber.

PEMBAHASAN

Dinamika Teori Tafsir *Maqāshidī*

Secara teoritis, pendekatan *Maqāshid* dalam memahami teks-teks syari'at adalah menjelaskan hikmah atau tujuan dibalik hukum syari'at yang ditetapkan di dalamnya dan tidak memahami teks secara harfiyah.¹³ Ketika pendekatan ini digunakan tidak terbatas pada ayat-ayat hukum, maka menjadi paradigma Tafsir yang menjelaskan tujuan atau *Maqāshid* di balik ayat secara umum. Terkait isu ini, Tri Wahyu Hidayati meninjau paradigma *Maqāshid* dalam penafsiran sebagai basis utama dalam penalaran dan yang membentuk sistem interpretasi. Sistem interpretasi didalamnya menekankan pada tiga pilar, yaitu kesadaran historis (*al-wa'y al-tārikhī*), kesadaran teoretis (*al-wa'y al-nazarī*), kesadaran praksis (*al-wa'y al-'amalī*). Maka dalam praktiknya, langkah-langkah tafsir *Maqāshidī* adalah melakukan kontekstualisasi, dekontekstualisasi, dan rekontekstualisasi.¹⁴ Pengembangan paradigma *Maqāshidī* sebagai basis utama penalaran interpretasi dilakukan oleh Abdul Mustaqim dengan mengeksplorasi aspek ontologis dan epistemologisnya. Menurutnya, hakikat Tafsir *Maqāshidī* berposisi sebagai filsafat tafsir, metode tafsir dan produk tafsir. Tafsir *Maqāshidī* sebagai filsafat tafsir (*as philoshopy*) meniscayakan *Maqāshid* sebagai basis filosofis dan spirit (ruh) penafsiran. Tafsir *Maqāshidī* merupakan metode tafsir (*as methodology*), yaitu sebagai salah satu cara dalam menafsirkan al-Qur'an dengan menggunakan prosedur teknis yang mempertimbangkan pesan kemaslahatan di balik teks dengan tanpa mengabaikan fitur-fitur tafsir dari segi bahasa, *asbāb al-nuzūl*, *mutlaq-muqayyad* dan lainnya. Tafsir *Maqāshidī* sebagai produk tafsir (*as product*) berarti bahwa sebuah produk tafsir karya seseorang atau lembaga yang memfokuskan pada pembahasan tentang *Maqāshid* dari setiap ayat al-Qur'an.¹⁵

Dinamika lain dikemukakan oleh Ulya, menurutnya pada era kontemporer terjadi dua transformasi Tafsir *Maqāshidī*, yaitu, pertama, karya-karya tafsir yang secara eksplisit menyebut term *Maqāshid al-Qur'an* pada judul dan pembahasannya, seperti kitab *Fath al-Bayān fi Maqāshid al-Qur'an* karya Siddiq Hasan (w. 1890 M). Kedua, karya-karya Tafsir *Maqāshidī* yang tidak menuliskan term *Maqāshid al-Qur'an* pada judulnya, namun penulisnya memiliki karya terpisah terkait *Maqāshid al-Qur'an*, seperti al-Manār karya M.

¹³ Jāsir Awdah, *Maqāshid Al-Shari'ah Dalīl Li Al-Mubtadiin* (Herndon: al-Ma'had al-Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1989).

¹⁴ Tri Wahyu Hidayati, "Tafsir Maqashidi as an Alternative Approach in Interpreting the Qur' An," *Millati* 5, no. 2 (2020): 175–88, <https://doi.org/10.18326/mlt.v5i2.3771>.

¹⁵ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Mashidi Sebagai Basis Moderasi Islam," in *Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (Yogyakarta, 2019).

Abduh dan Rashīd Ridā, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* karya Ibn ‘Āshūr (w. 1973 M). Ridā menulis sepuluh *Maqāsid al-Qur’ān* secara terpisah dari *Tafsir al-Manār*, yaitu dalam buku *al-Wahy al-Muḥammadī*. Sedangkan Ibn ‘Āshūr menuliskannya di Muqaddimah Tafsirnya.¹⁶

Dinamika Tafsir Muhammadiyah: dari Tafsir *Tahlīlī* ke *Tahlīlī* Tematik

Patut dicatat, bahwa tradisi penafsiran al-Qur’an di Muhammadiyah memiliki akar sejarah yang panjang dan mengalami dinamika hingga saat ini. Menurut hasil riset Aly Aulia, embrio penafsiran al-Qur’an di Muhammadiyah sebenarnya telah muncul dalam pemikiran K.H. Ahmad Dahlan yang didokumentasikan oleh K.H. Hadjid berbentuk sebuah buku berjudul *K.H. Ahmad Dahlan; 7 Falsafah ajaran dan 17 Kelompok Ayat Al-Quran*, namun buku tersebut sebenarnya dimaksudkan sebagai wejangan atau pesan dan nasehat agar pengikut Muhammadiyah memiliki etos kerja yang berbasis ajaran al-Qur’an berdasarkan kondisi konkrit-realistis saat itu.

Masih menurut Aly, dinamika Tafsir Muhammadiyah dalam bentuknya sebagai karya yang dibukukan dapat diklasifikasi menjadi tiga periode. Pertama, periode awal abad ke-20 hingga tahun 1960an. Karya yang muncul pada fase ini tafsir juz tertentu dengan judul Tafsir al-Qur’an; Djoez Ke Satoe yang disusun secara kolektif oleh K.R. H. Hadjid, KH. M. Mansoer, KH. A. Badawi, KH. Hadikoesoemo, K.H. Farid, H. Aslam dan lainnya. Kemudian muncul Tafsir 30 juz al-Azhar karya Prof. Dr. Hamka, Tafsir An-Nur karya Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqiy.¹⁷ Hampir semua tafsir yang muncul di periode ini merupakan Tafsir *Tahlīlī*, tentu bentuk yang paling nyata adalah dua tafsir yang disebutkan terakhir.¹⁸

Kedua, periode tahun 1970-an hingga 1980-an. Karya yang muncul pada periode ini adalah Tafsir Sinar karya H. Abdul Malik Ahmad dengan susunan menurut *tartīb nuzūl* surat, bukan ayat. Ketiga, periode tahun 1990-an. Tafsir yang muncul pada periode ini adalah Tafsir Tematik al-Qur’an tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama karya Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tafsir ini merupakan tafsir tematik yang merespon isu pluralitas budaya dan agama.¹⁹

Tafsir Muhammadiyah terkini adalah Tafsir At-Tanwir, menurut hasil riset Indal Abror dan Muhammad Nurdin Zuhdi bahwa Tafsir At-Tanwir sebagai Tafsir Kelembagaan Muhammadiyah menggunakan metode *Tahlīlī*

¹⁶ Ulya Fikriyati, “Maqāsid Al-Qur’Ān: Genealogi Dan Peta Perkembangannya Dalam Khazanah Keislaman [Maqāsid Al-Qur’Ān: Genesis and Development in Islamic Sources],” *Anil Islam: Jurnal Kebudayaan Dan Ilmu Keislaman* 12, no. 2 (2019): 194–215.

¹⁷ Aly Aulia, “Metode Penafsiran Alquran Dalam Muhammadiyah,” *Jurnal Tarjih* 12, no. 1 (2014): 1–42.

¹⁸ Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Tafsir At-Tanwir Jilid 2*, ed. Yunahar dkk Ilyas, 2nd ed. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2021).

¹⁹ Aulia, “Metode Penafsiran Alquran Dalam Muhammadiyah.”

Cum Tematik.²⁰ Metode ini disebutkan secara tegas dalam pengantar tafsir At-Tanwir. Salah satu paradigma yang digagas dalam tafsir At-Tanwir adalah bahwa tafsir merupakan representasi dari zaman dan kondisi yang melingkupi ketika tafsir ditulis, sehingga di saat zaman berubah, maka tafsir baru perlu ditulis karena terdapat variabel baru yang muncul yang sebelumnya tidak ada.²¹

Salah satu indikasi tafsir *Tahlīlī cum Tematik* dalam tafsir At-Tanwir adalah penafsiran Q.S. al-Fatihah ayat 5-7. Ketiga ayat tersebut ditafsirkan secara runtut dari beragam aspek, dari sisi bahasa, tradisi kenabian (hadis) dan tafsir ayat dengan ayat. misalnya lafal *na 'budu, nasta 'in, al-ṣirāṭ al-mustaqīm, al-maghḍūb 'alayhim* dan *al-ḍāllīn*. Ketiga ayat tersebut juga ditafsirkan menjadi sebuah tema yaitu tema “Jalan Hidup”. Di samping itu, materi Tafsir At-Tanwir juga benar-benar baru berbeda dari tafsir klasik ketika menafsirkan ayat terakhir Q.S. al-Fātiḥah yang dalam sebagian tafsir klasik masih ketat dikaitkan dengan status kaimanan yakni *al-maghḍūb 'alayhim* sebagai kaum Yahudi dan *al-Ḍāllīn* sebagai kaum Nasrani, namun tafsir At-Tanwir menjelaskan bahwa *al-maghḍūb 'alayhim* sebagai orang-orang yang telah disampaikan pada mereka agama yang benar tetapi mereka menolaknya dan mengambil ajaran nenek moyang tanpa alasan yang benar. Jadi *al-maghḍūb 'alayhim* merupakan kebalikan dari jalan yang lurus yaitu agama Islam mencakup akidah, ibadah dan amal saleh yang bermanfaat, jalan tauhid dan jalan rahmah, yakni berpaling dari ilmu dan kecerdasan serta kerja keras, yaitu jalan yang cenderung merusak, bertentangan dengan kebenaran ilmu dan logika serta memperbodoh masyarakat bahkan membuat malas bekerja. Sedangkan *al-ḍāllīn* bermakna orang-orang yang sesat, *al-ḍāllīn* merupakan jalan yang tidak jelas, tidak menuju kebahagiaan, kemajuan dan kesejahteraan dunia akhirat, yang tidak mengatakan *al-ḥaq* (kebenaran) atau tidak mengetahuinya secara benar.²² Menyandarkan penafsiran *al-maghḍūb 'alayhim* dan *al-ḍāllīn* pada tauhid, kebenaran, ilmu pengetahuan dan berujung pada *rahmah* berupa kebahagiaan dan kesejahteraan sebagai satu kesatuan agar manusia berada di jalan hidup yang lurus, menjadikan Q.S. al-Fātiḥah senantiasa dinamis dan menjadi jawaban konteks realitas zaman kontemporer hingga masa depan. Ini salah satu karakter tafsir tematik.

Muhammadiyah dan *Maqāsid*: Dinamika Manhaj Pemikiran Muhammadiyah dalam Perumusan Konsep Negara

²⁰ Indal Abror and Muhammad Nurdin Zuhdi, “Tafsir Al-Qur’an Berkemajuan: Exploring Methodological Contestation and Contextualization of Tafsir At-Tanwir by Tim Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah,” *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 19, no. 2 (2018): 249–77, <https://doi.org/10.14421/esensia.v19i2.1347>.

²¹ PP. Muhammadiyah, *Tafsir At-Tanwir Jilid 2.*, ix

²² Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Tafsir At-Tanwir*, ed. Yunahar dkk Ilyas, 1st ed. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2021), 38-49.

Menurut Muhammadiyah, Indonesia memiliki matarantai sejarah panjang sebagai bangsa yang diduduki oleh umat Islam dan kerajaan-kerajaan Islam sebelum dijajah Belanda. Peranan Islam berlanjut dan menemukan bentuknya dengan tumbuhnya gerakan kebangkitan Islam dengan lahirnya organisasi-organisasi Islam pada awal abad ke-20. Pasca kemerdekaan terjadi dinamika yang kompleks, sampai muncul problem tujuh kata dalam piagam Jakarta “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang diusulkan untuk dihapus dikarenakan menimbulkan kecemburuan dalam isu agama. Kemudian Muhammadiyah rela menyetujui penghapusan tujuh kata tersebut demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring berjalannya waktu, dinamika bangsa mulai mengalami degradasi, sehingga bagi Muhammadiyah semestinya umat Islam di Indonesia tidak kehilangan peluang untuk maju, negara ini merupakan wilayah bagi umat Islam untuk menjadi bangsa yang maju dengan mengisi kemerdekaan (*Dār al-Shahādah*).²³

Penerimaan Muhammadiyah terhadap Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara yang memayungi konsep negara NKRI (bukan negara agama dan bukan negara sekuler) secara resmi ditegaskan pada Muktamar ke-41 di Surakarta tahun 1985. Muhammadiyah menyatakan menerima asas tunggal Pancasila sebagai penyesuaian Anggaran Dasar Muhammadiyah dengan UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Di dalam Anggaran Dasar tersebut Muhammadiyah secara resmi merubah asas organisasi dari Islam menjadi Pancasila dan menyatakan bahwa persyarikatan ini bertujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil, dan makmur yang diridhai Allah Swt.²⁴ Perubahan tersebut menganulir hasil keputusan Muktamar ke-34 tahun 1959 di Yogyakarta yang intinya berisi bahwa Muhammadiyah mengikrarkan diri sebagai persyarikatan yang berasas Islam.²⁵

Jauh sebelum pernyataan penerimaan asas Pancasila secara resmi, tokoh-tokoh Pengurus Besar Muhammadiyah terlibat dalam perumusan ideologi negara sebagai ijtihad politik Muhammadiyah di masa awal kemerdekaan pada tahun 1945. Ijtihad politik tersebut wajar, karena sejak awal berdirinya Muhammadiyah, Kiai Dahlan memposisikan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang bergerak di bidang sosial keagamaan non politik, namun ia sadar akan politik kebangsaan. Kesadaran politiknya ditunjukkan oleh keterlibatannya dalam organisasi Boedi Utomo dan Syarikat Islam. Dalam perumusan ideologi negara, Ki Bagus Hadikusumo dan Kahar

²³ PP Muhammadiyah, “Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-47.”

²⁴ Mh. Djaldan Badawi, *95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah Himpunan Keputusan Muktamar*, ed. Budi Setiawan and Arief Budiman (Yogyakarta: Lembaga Pustaka dan Informasi PP. Muhammadiyah, 2007), 293.

²⁵ Badawi., 155.

Muzakir sebagai wakil Muhammadiyah beserta wakil dari NU Wahid Hasyim, Agus Salim dan Abikusno Tockroaminoto memperjuangkan Islam sebagai dasar negara dengan menetapkan Piagam Jakarta terutama isi terpentingnya “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Perjuangan tersebut ternyata dapat menimbulkan mudarat berupa pemisahan diri kalangan minoritas Kristen di Indonesia Timur, pada akhirnya para tokoh Islam rela menghapus tujuh kata tersebut dari Piagam Jakarta demi keutuhan persatuan dan kesatuan NKRI.²⁶

Keutuhan bangsa sebagai sebuah kemaslahatan tidaklah bertentangan dengan pemikiran keagamaan Muhammadiyah, karena bagi Muhammadiyah tujuan utama yang dipertegas melalui Anggaran Dasarnya sejak tahun 1946 adalah menegakkan agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dengan cara berdakwah dan pendidikan²⁷ dan tidak bertendensi pada tirani politik. Keutuhan negara tentu lebih penting diperjuangkan agar dakwah Islam di Negara Indonesia tempat lahirnya Muhammadiyah dapat berjalan dengan baik, sehingga Muhammadiyah dapat berkontribusi dalam mewujudkan umat terbaik dan sebenarnya dalam menjalankan agama. Dengan diterimanya Pancasila oleh Muhammadiyah, Muhammadiyah sepakat bahwa NKRI bukan negara Islam dan bukan pula negara sekuler.

Perjalanan panjang sejarah Muhammadiyah dalam menerima Pancasila sebagai ideologi bangsa tentu tidak hanya merupakan pandangan politik semata, namun ia merupakan hasil pemahaman atas teks-teks keagamaan yang otoritatif untuk menetapkan konsep negara, terutama al-Qur’an. Dalam perkembangannya setelah kemerdekaan RI, Muhammadiyah kemudian mengembangkan paradigma *maqāṣid*-nya dalam memahami al-Qur’an. Upaya tersebut merupakan penegasan sikap moderasi dalam memahami teks al-Qur’an sebagai petunjuk yang relevan hingga akhir zaman dan di manapun manusia berada. Dalam keilmuan Tafsir kontemporer, pemahaman al-Qur’an dengan paradigma *maqāṣid* dikenal dengan istilah *al-Tafsīr al-Maqāṣidī* yang menghasilkan poin-poin *maqāṣid al-Qur’ān*.

Di Muhammadiyah, upaya penggalian pesan-pesan al-Qur’an terkait konsep negara dan bangsa melahirkan sebuah konsep negara yang diistilahkan dengan *Dār al-‘Ahd wa al-Shahādah* menurut Muhammadiyah, yang berarti negara hasil kesepakatan seluruh elemen bangsa dan negara kesaksian tempat untuk mengisi kemerdekaan sehingga menjadi umat yang terbaik. Konsep negara ini digagas dalam sebuah buku berjudul Negara Pancasila Sebagai *Dār al-‘Ahd wa al-Shahādah*. Dalam buku tersebut dirumuskan beberapa nilai-nilai

²⁶ Amin Farih, “Konsistensi Nahdlatul Ulama’ Dalam Mempertahankan Pancasila Dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Tengah Wacana Negara Islam,” *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* 1, no. 1 (2019): 1–20, <https://doi.org/10.21580/jpw.v1i1.2026>.

²⁷ Badawi, *95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah Himpunan Keputusan Mukhtamar.*, 123, 1454.

universal atau *Maqāṣid* yang diistinbatkan dari al-Qur'an seperti *rahmah*,²⁸ tanpa menjelaskan tafsir nya secara rinci. Adapun tafsir rincinya dijelaskan dalam Tafsir At-Tanwir secara tematik.

Tafsir Ayat-Ayat Tentang Konsep Negara Menurut Muhammadiyah: Dari *Tahlīlī Tematik* ke *Tahlīlī-Tematik Cum Maqāṣidī*

Menurut Hasnan Bakhtiar, dalam memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai al-Qur'an terkait konsep negara, Muhammadiyah melakukan ijtihad penafsiran melalui tiga tahap. *Pertama*, menghimpun seluruh ayat yang relevan dengan tema kehidupan bernegara; *kedua*, penelusuran tradisi kenabian atau hadis-hadis yang relevan dengan ayat-ayat yang terhimpun tersebut; *ketiga*, mengekstrak nilai-nilai etis dengan cara menentukan berbagai kaitan antara ayat (secara intratekstual) yang relevan dengan konteks historisnya lalu menghubungkan secara dialektis dengan kontekstual hadis (secara intertekstual)²⁹ Menurut Amin Abdullah, *maqāṣid* sebagai nilai universal sulit diaplikasikan secara instan tanpa penelusuran makna lebih dalam melalui alat bantu ilmu sosial humaniora untuk memahami kompleksitas konteks termasuk kekinian dan kedisinian, dikarenakan teks itu terbatas dan konteks tidak terbatas. Oleh karena itu, untuk mengaplikasikan *maqāṣid* Amin Abdullah menawarkan langkah keempat yaitu aplikasi *maqāṣid* yang dinamis berdasarkan kompleksitas konteks kekinian dan kedisinian; dan langkah kelima, konseptualisasi.³⁰

Berikut ini penjelasan model analisis Tafsir *Maqāṣidī* yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam memahami ayat-ayat tentang konsep negara: Langkah pertama, menghimpun ayat yang relevan terkait tema konsep negara. Menurut Ismā'īl 'Abd al-Fattāḥ 'Abd al-Kāfī, pilar atau unsur negara terdiri empat, yaitu rakyat (*al-sha'b*), wilayah teritorial (*al-arḍ*), pemerintah (*al-siyādah*; otoritas) dan pengakuan negara lain atas kedaulatannya.³¹ Berikut ini tabel analisis ayat-ayat yang dihimpun dalam buku berjudul Negara Pancasila Sebagai *Dār al-'Ahd wa al-Shahādah* disertai penafsiran dari Tafsir at-Tanwir dengan perspektif teori unsur negara:

²⁸ PP. Muhammadiyah, *Negara Pancasila Sebagai Darul Ahd Wa Syahadah* (Yogyakarta, 2015).

²⁹ Hasnan Bachtiar, "Ijtihad Kontemporer Muhammadiyah Dar Al-'Ahd Wa Al-Shahādah Elaborasi Siyar Dan Pancasila" (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2020), 88-89.

³⁰ Amin M. Abdullah, "At-Ta'wil Al-Ilmi: Kearifan Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci," *Al-Jamiah Journal of Islamic Studies* Vol. 39, no. 2, Desember (2001): 359-91.

³¹ Ismā'īl 'Abd. Al-Fattāḥ 'Abd. Al-Kāfī, *Al-Mausū'ah Al-Muyassarah Li Al-Muṣṭalahāt Al-Siyāsiyyah* (al-Maktabāt al-Ilkīrūniyyah, www.kotobarabia.com, n.d.).

No	Ayat	<i>Maqāṣid</i>	Unsur Negara
1	Q.S. Al-Anbiyā': 107	Menghadirkan risalah (al-Qur'an) sebagai rahmah bagi semesta alam. ³²	Wilayah teritorial (<i>al-arḍ</i>)
2	Q.S. al-Dhāriyāt: 56	Memelihara penyembahan kepada Allah. ³³	Tidak terkait langsung
3	Q.S. al-Baqarah: 30	Mengelola <u>bumi</u> adalah tugas manusia yang berkedudukan sebagai <u>khalifah di bumi</u> . ³⁴	Khalifah/kepemimpinan (<i>al-siyādah</i>) Dan wilayah teritorial (<i>al-arḍ</i>)
4	Q.S. al-Baqarah: 11	Memelihara dari kerusakan iman (ciri-ciri munafik). ³⁵	Tidak terkait langsung
5	Q.S. al-Baqarah: 143	Memelihara kesetimbangan <u>umat</u> dan menjadi saksi atas umat lain.	rakyat (<i>al-sha'b, al-ummah</i>)
6	Q.S. al-Baqarah: 201	Misi Islam mencapai kebahagiaan dunia akhirat (at-Tanwir, 25-29), tujuan etis dan eskatologis.	Tidak terkait langsung
7	Q.S. Hūd: 61	Memelihara tauhid dan <u>memakmurkan bumi</u>	wilayah teritorial (<i>al-arḍ</i>)
8	Q.S. Āli 'Imrān: 104	Memelihara stabilitas kehidupan beragama dengan amar ma'ruf nahi munkar	Tidak terkait langsung
9	Q.S. Āli 'Imrān: 110	Meningkatkan kualitas umat (<i>khair ummah</i>) yang berkarakter amar ma'ruf nahi munkar	rakyat (<i>al-sha'b</i>)
10	Q.S. Sabā': 15	Mewujudkan <u>negeri yang baik</u> lagi makmur sebagaimana negeri Saba'	wilayah teritorial (<i>al-arḍ</i>)
11	Q.S. al-'Arāf: 96	Meningkatkan kualitas keberagamaan <u>penduduk negeri</u> yang beriman diberkahi	rakyat (<i>al-sha'b</i>)
12	Q.S. al-Rūm: 41	Menghindari kerusakan darat dan laut, pemeliharaan lingkungan	wilayah teritorial (<i>al-arḍ</i>)
13	Q.S. al-Qaṣāṣ: 77	Misi Islam meraih kebahagiaan kesejahteraan dunia akhirat, dan kenikmatan di dunia menjadi wasilah bekal amal untuk akhirat.	Tidak terkait langsung

Tabel 1. Analisis Semantis Terhadap Ayat-Ayat tentang Konsep Negara *Dār al-'Ahd wa al-Shahādah*

Ditinjau secara semantis,³⁶ diketahui bahwa tidak semua ayat tersebut mengandung lafal (kata) sebagai simbol yang menunjuk (*al-dāl*) pada makna

³² PP. Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid, *Tafsir At-Tanwir* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2021)., 10

³³ Majelis Tarjih dan Tajdid., 214.

³⁴ Majelis Tarjih dan Tajdid., 214-215.

³⁵ Majelis Tarjih dan Tajdid. 82.

³⁶ Setiap kata (*al-ism; al-kalimah*) merupakan simbol (*al-rumz*) yang memiliki *madlūl* (makna konsepsi) dan obyek di luar pikiran yang ditunjuk oleh kata tersebut. Ahmad Mukhtar Umar, *Ilmu Al-Dalālah* (Mesir: Ālam al-Kutub, 1998)., 54.

konsepsional berupa unsur negara (*al-madlūl; al-marji'*) dalam konteks politik secara faktual (*al-musyār ilayh; al-shay' al-khārijī*), hanya beberapa ayat yang mengandung lafaz tersebut. Secara tematis, dihimpunnya ayat lain yang tidak langsung berbicara terkait unsur negara disebabkan karena Majelis Tarjih secara prosedural teknis menggunakan metode integralistik ketika memahami *al-nuṣuṣ al-shar'iyah* (*al-Qur'ān* dan *Hadīth*). Menurut Syamsul Anwar, metode integralistik dalam manhaj tarjih adalah bahwa tingkat *qaṭ'i* dalil tidak terpisah satu persatu dalil (sporadis/partikular/atomistik perayat, pen) tetapi terdapat dalam koraborasi beberapa dalil yang saling menguatkan dan menunjuk pada pemaknaan yang sama. Ia mengandaikan pemaknaan teks yang holistik dengan mensyaratkan prinsip kesatuan tematik dari *al-nuṣuṣ al-shar'iyah*, walaupun suatu dalil tidak menunjuk secara sharih pada suatu tema. Menurutnya, metode integralistik yang ia konstruksi merupakan pengembangan dari pendapat al-Shaṭībī. Pandangan Syamsul Anwar ini senada dengan tawaran Amin Abdullah mengenai tafsir holistik melalui operasionalisasi tematik. Menurut Amin, ketika mengandalkan pada satu *naṣ* untuk menjawab kasus yang dihadapi tanpa mempertimbangkan *naṣ* lain yang berkaitan maka jatuh pada tafsir atomistik, sehingga dibutuhkan prinsip holistik melalui operasionalisasi tafsir tematik yang tidak lagi terbatas pada ayat-ayat hukum, melainkan juga melibatkan seluruh ayat al-Quran, termasuk ayat-ayat mengenai pedoman kehidupan terkait sosial-budaya, sebagai pertimbangan dalam memutuskan hukum islam secara komprehensif.³⁷ Pandangan Amin mengamini pandangan Jasir' Audah yang merujuk pada pandangan Hasan al-Turabī tentang penafsiran tematik dalam karya *al-Tafsir al-Tawhīdī* (Tafsir Kesatuan Tematik).³⁸ Pandangan Syamsul juga selaras dengan pandangan Hamim Ilyas bahwa Tafsir yang dapat menemukan makna al-Qur'an yang relevan sesuai dengan tempat dan waktu adalah pendekatan holistik yang bervisi pada Maqāṣid rahmat dalam penafsiran.³⁹ Pada gilirannya metode integralistik dan holistik akan menghasilkan penafsiran teks yang tidak terjerembab pada penafsiran atomistik atau partikular.

Bersandar pada tafsir holistik, maka dalam mengonstruksi nilai-nilai universal al-Qur'an mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara, Muhammadiyah mensyaratkan pelibatan ayat-ayat lainnya mengenai pedoman kehidupan sosial budaya seperti Q.S. al-Dhāriyāt ayat 56 dan Q.S. al-Baqarah ayat 11 tentang pemeliharaan agama dan iman dengan penyembahan pada Tuhan (berketuhanan), Q.S. Āli 'Imrān ayat 104 tentang pemeliharaan stabilitas kehidupan beragama dengan amar ma'ruf nahi munkar, Q.S. al-

³⁷ Ahmad Syafi'i Ma'arif and dkk, *Fikih Kebinekaan*, ed. Wawan Gunawan Abdul Wahid and dkk (Ma'arif Institute-Mizan, 2015)., 62-63.

³⁸ Jāsir 'Awdah, *Maqāṣid Al-Sharī'ah Ka Falsafah Li Al-Tashrī' Al-Islāmī Ru'yah Mandhūmiyyah*, 1st ed. (Herndon: al-Ma'had al-Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 2012)., 320-321.

³⁹ Ma'arif and dkk, *Fikih Kebinekaan*., 100.

Baqarah ayat 201 tentang tujuan hidup manusia bahagia dunia akhirat dan Q.S. al-Qaṣaṣ ayat 77 pemeliharaan iman dan ubudiyah. Menurut Muhammadiyah, ayat-ayat tersebut mengandung satu kesatuan nilai universal yang memberikan pedoman umum bagi umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan visi rahmah. Mengenai lafal rahmah, Tafsir At-Tanwir membahasnya secara *Tahlīlī* dan Tematik. Ketika menafsirkan al-Fātiḥah, secara khusus membahas sub judul penafsiran lafal *rahmah* dengan pendekatan bahasa, kemudian menghimpun tiga ayat yang mengandung lafal rahmah yaitu Q.S. al-Qaṣaṣ [28]: 86, Q.S. Al-Dukhān [44]: 6 dan Q.S. al-Anbiya' [21]: 107.⁴⁰

Di dalam tafsir at-Tanwir, walaupun ia *Tahlīlī*, namun secara tematis pula penafsiran tentang khalifah mengandung makna bahwa umat Islam -dari mulai lini terkecil kehidupan keluarga hingga kolektif dalam masyarakat bangsa dan secara global di dunia- mengemban tugas sebagai pengelola dan pemelihara dunia (khalifah) demi tercapainya kebaikan (kemaslahatan) dunia dan menjadikan dunia sebagai ladang untuk kebahagiaan akhirat. Kekhalifahan (kepemimpinan) manusia menjadi fondasi untuk menyebarkan rahmah bagi semesta dengan predikat khaira ummah (umat terbaik), *shuhadā' 'ala al-nāss* (saksi; pemenang dan tauladan, pen) serta *ummah wasaṭ* (moderat). Sebagai sebuah komunitas, umat Islam harus memastikan negeri yang dihuninya menjadi *balдах tayyibah wa rabb ghafūr* (negera yang baik dan berada dalam pengampunan Allah) dengan karakteristik dan berkomitmen menjadi umat yang beriman, bertaqwa dan diberkahi yang senantiasa memelihara kestabilan alam lingkungan dan kehidupan sosial dengan amar makruf nahi munkar. Dengan nilai-nilai universal ayat-ayat terkait kehidupan berbangsa dan bernegara, visinya untuk kemaslahatan umat Islam menjadi penduduk negeri yang maju, adil, makmur, bermartabat dan berdaulat dalam lindungan Allah.⁴¹ Kemaslahatan-kemaslahatan tersebut merupakan amanah yang ditanggung oleh manusia sebagai khalifah, yang menurut Muhammadiyah *Khalīfah fī al-ard* adalah wakil Allah di bumi. Orientasi kemaslahatan tersebut merupakan tugas manusia sebagai pemimpin yang seharusnya menghasilkan manfaat bagi orang lain dengan kemampuan mencipta dan mengembangkan sistem pengetahuan, sosial dan artefak.⁴²

Pemaknaan khalifah sebagaimana di atas menghimpun ayat-ayat secara integratif, tidak terbatas pada ayat dari Q.S. al-Baqarah [2]: 30 semata yang mengandung isyarat kepemimpinan (khalifah), akan tetapi menyertakan ayat lain yang menunjukkan bahwa khalifah yang dimaksud bukan sebuah jabatan politik yang menuntut sistem pemerintahan tertentu, namun dimaknai sebagai sebuah fungsi yang dapat mengantarkan umat manusia menjadi maju dan moderat di dalam naungan negara yang damai dan religious. Karena menurut Muhammadiyah, kemaslahatan-kemaslahatan manusia sebagai diri dan bagian

⁴⁰ PP. Muhammadiyah, *Tafsir At-Tanwir*.

⁴¹ Muhammadiyah, *Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah.*, 1-2.

⁴² Majelis Tarjih dan Tajdid, *Tafsir At-Tanwir.*, 213-2014

dari komunitas (umat) tidak lepas dari tiga tujuan hidup manusia, yakni tujuan eskatologis (ukhrāwī) dalam Q.S. Hūd ayat 123, tujuan spiritual (rida Allah) lebih utama dari surga dalam Q.S. al-Nisā' ayat 114, dan tujuan etis dalam Q.S. al-Mu'minūn ayat 111.⁴³

Langkah kedua, pelacakan tradisi kenabian yang relevan dengan ayat-ayat yang terhimpun tersebut. Pada langkah ini, Muhammadiyah mempertimbangkan tradisi kenabian yang berkenaan dengan pengalaman politik dan kehidupan bernegara di masa awal Islam, yakni kepemimpinan Rasulullah saw. Menurut Muhammadiyah tradisi kenabian yang dimaksud di antaranya Piagam Madinah yang harus dipahami dengan benar. Hasnan Bakhtiar mengutip pernyataan Saad bahwa Piagam Madinah tidak sejajar dengan Piagam Jakarta. Piagam Madinah merupakan produk otoritas kenabian, sedangkan Piagam Jakarta produk Ijtihad bangsa Indonesia. *Maqāsid* di dalam Piagam Madinah adalah jaminan implementasi keyakinan masing-masing agama oleh para penganutnya, sedangkan Piagam Jakarta memprioritaskan jaminan implementasi keyakinan Muslim.⁴⁴ Merujuk pada kaidah pembedaan posisi Nabi menurut al-Qarāfi, tindakannya sebagai pemimpin negara bersifat eksperimentatif (*tajrībī: trial and error*) dan temporal, ia berkonsekuensi diikuti berdasarkan kondisi yang mengitarinya.⁴⁵ Terkait Piagam Madinah, posisi Rasul Saw. dalam kesepakatan tidak lebih dinilai hanya sebagai pemimpin kesepakatan dan pemimpin bangsa saat itu, bukan sebagai pemimpin agama. Artinya bagaimana mungkin dikatakan bahwa Piagam Madinah merupakan hasil otoritas kenabian. Oleh karena kesepakatan dalam Piagam Madinah bukan produk otoritas kenabian, namun produk otoritas Rasul saw sebagai pemimpin, maka ia tajribi (eksperimentatif) yang bersifat temporal. Dengan demikian, yang harus dipahami dari peristiwa Piagam Madinah adalah bahwa tindakan Rasul saw sebagai pemimpin tidak bersifat mengingat sampai hari kiamat, ia hanya mengikat pada saat terjadinya kesepakatan tersebut. oleh karena itu, ketika dimensi ruang dan waktu berubah, maka *Maqāsid*-nya adalah seorang pemimpin harus menyelesaikan konflik berdasarkan kondisi real yang terjadi melalui kesepakatan bersama ('*an tarāḍ*; saling rido), di situlah letak *ittibā'*nya, yakni *ittibā' manhaji* (mengikuti Rasul dalam metodenya untuk mencapai kemaslahatan). Setidaknya, pandangan Sa'ad terkait Piagam Madinah dapat dipahami bahwa walaupun Muhammad berstatus sakral (menurut umatnya sebagai Nabi dan Rasul) ketika bersepakat dengan Yahudi Madinah melalui Piagam Madinah, namun ia mengatasi konflik internal negara dengan memprioritaskan kepentingan kemaslahatan bangsa dengan memberikan jaminan kebebasan dalam keyakinan dan agama.

⁴³ Majelis Tarjih dan Tajdid., 25-29.

⁴⁴ Bachtiar, "Ijtihad Kontemporer Muhammadiyah Dar Al-'Ahd Wa Al-Shahādah Elaborasi Siyar Dan Pancasila." 53-54.

⁴⁵ Al-Qarāfi, *Al-Furūq, Juz 1* (Beirūt: Mu'assasah al-Risālah, 2003), 426-432.

Inilah nilai universalnya (*Maqāṣid*) yang selaras dengan ayat *lā ikrāha fī al-dīn*, dan tidak perlu berdarah-darah memosisikan Piagam Jakarta linier dengan Piagam Madinah. Menurut hemat penulis, Piagam Jakarta merupakan eksperimen bangsa Indonesia yang lahir sebagai bagian dari upaya ber-*ittibā'* kepada Rasul Saw. untuk mencapai kemaslahatan bangsa, karena pada akhirnya Pancasila versi terakhir yang disepakati sebagai ideologi bangsa.

Langkah ketiga, mengekstrak nilai-nilai etis dengan cara menentukan berbagai kaitan antara ayat (secara intratekstual) yang relevan dengan konteks historisnya lalu menghubungkan secara dialektis dengan kontekstual hadis (secara intertekstual). Nilai-nilai etis universal terkait konsep negara yang dihasilkan dari relevansi antar ayat-ayat dan tradisi kenabian menurut Muhammadiyah berpusat pada titik *baldah ṭayyibah wa rabb ghafūr* dengan turunan maqasid pada ayat-ayat lainnya terutama keadilan dan kemajuan umat atau bangsa dan moderasi.⁴⁶ Nilai-nilai *maqāṣid* tersebut sangat konkrit ditunjukkan oleh Rasul Saw. ketika bersepakat dengan seluruh masyarakat Madinah yang beragam keyakinannya melalui Piagam Madinah. Piagam Madinah menjadi bukti konkrit bahwa kepemimpinan dan kedaulatan dalam Islam bertujuan untuk mengakomodir seluruh kepentingan warganya tanpa adanya diskriminasi. Melalui nilai etis *baldah ṭayyibah wa rabb ghafūr*, menurut Muhammadiyah *maqāṣid* ayat ini adalah moderasi antara negara berkemajuan (*ṭayyib*) dan kualitas keagamaan (*rabb ghafūr*), antara *al-dawlah* dan *al-dīn*. Berkemajuan menjadi nilai etis yang menjadi realisasi maqasid *ummat wasaṭ* dan *shuhadā 'alā al-nās*.⁴⁷

Langkah keempat, dinamisasi *maqāṣid* yang applicable. Menurut Muhammadiyah, berdasarkan kajian ayat al-Qur'an dan tradisi kenabian yang telah disebutkan di atas, teks-teks al-Qur'an dan hadis tidak menggariskan suatu bentuk negara tertentu, namun memberikan pedoman moderasi dalam konsep negara. Berlandaskan pada moderasi tersebut, Muhammadiyah menghasilkan rumusan bahwa moderasi itu mencakup *al-'adālah*, *al-insānīyah*, *al-ḥurriyah*, *al-musāwah*, *al-tasāmuḥ*, *al-takāful* (solidaritas) *al-ta'āwun* dan *shūrā*.⁴⁸

Penerimaan Muhammadiyah atas Pancasila sebagai asas bernegara didasari oleh prinsip *al-'adālah*, *al-musāwah*, *al-tasāmuḥ*, *al-takāful* dan *shūrā*. Prinsip-prinsip tersebut merupakan nilai etis yang dapat diterapkan dalam ruang dan waktu yang tidak terbatas sampai kapanpun, sebagai konsep yang dinamis.⁴⁹

Langkah kelima, konseptualisasi. Dengan moderasi nilai etis, menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif, nilai-nilai etis dinamis berupa *al-'adālah*, *al-*

⁴⁶ Muhammadiyah, *Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah.*, 2., 99.

⁴⁷ Bachtiar, "Ijtihad Kontemporer Muhammadiyah Dar Al-'Ahd Wa Al-Shahādah Elaborasi Siyar Dan Pancasila."

⁴⁸ Bachtiar., 55.

⁴⁹ Bachtiar.

musāwah, *al-tasāmuḥ*, *al-takāful* dan *shūra* ini tidak cukup, karena nilai-nilai tersebut hanya mampu menghadirkan konsep *Dār al-‘ahd* (negara hasil konsensus) atas dasar persamaan hak dan keadilan. Menurutnya nilai etis *umat wasaṭ* dan *shuhadā’ ‘alā al-nās* membutuhkan realisasi dan mewujudkannya secara material yang melahirkan konsep *Dār al-Shahādah*, walaupun konsep ini tidak ada dalam tradisi *fiqh siyāsah*.⁵⁰ Dari sini, tampak bahwa berkemajuan merupakan konseptualisasi dinamis dari nilai *maqāṣid ummat wasaṭ* (moderasi) dan *shuhadā’ ‘alā al-nās* (teladan), dan tidak melulu *maqāṣid* ayat-ayat tentang negara harus difahami sebagai bagian dari isu persoalan hukum Islam yang dalam hal ini merupakan kajian *fiqh siyāsah*.

SIMPULAN

Berdasarkan pelacakan, model penafsiran *Maqāṣidī* ala Muhammadiyah bersifat *Tahlīlī-Tematik Cum Maqāṣidī*, khususnya terkait ayat-ayat tentang konsep negara. Ini menjadi dinamika tersendiri bila dibanding Tafsir *Maqāṣidī* milik Ibn ‘Āshūr yang bersifat *Tahlīlī cum Maqāṣidī*. Melalui penafsiran *Tahlīlī*, Tafsir At-Tanwir menjelaskan aspek-aspek kebahasaan dan fitur lainnya. Melalui penafsiran Tematik, penafsirannya mengeksplorasi kandungan al-Qur’an secara intratekstual dan intertekstual dengan cara mengelompokkan ayat berdasar tema. Melalui pendekatan *Maqāṣidī*, dari Tafsir At-Tanwir terungkap rumusan Maqāṣid kulliyah seperti rahmah, rumusan maqāṣid dinamis seperti *al-‘adālah*, *al-ḥurriyah*, *al-musāwah*, *al-tasāmuḥ* dan lainnya, serta konseptualisasi *Maqāṣid* dinamis dalam bentuk produk reaktualisasi *Maqāṣid* yang bersifat implementatif demi kemaslahatan negara dan warganya yang dieksplorasi di buku non tafsir secara terpisah dari buku Tafsir At-Tanwir. Dalam analisis Tafsir *Maqāṣidī* ala Muhammadiyah terkait ayat-ayat tentang negara dilakukan reaktualisasi plus konseptualisasi dari *Maqāṣid*, yang konseptualisasi *Maqāṣid*-nya melahirkan konsep *Dār al-‘ahd wa al-shahādah* secara terpisah dalam produk karya non Tafsir. Model penafsiran demikian menunjukkan dinamika operasionalisasi Tafsir *Maqāṣidī*, walaupun sayangnya Muhammadiyah tidak secara eksplisit menyatakan merujuk pada pemikiran mufassir *Maqāṣidī* dalam pengantar Tafsir At-Tanwir, namun hanya menyatakan merujuk pada epistemologi *Bayānī-Burhānī* dan *‘Irfānī* milik al-Jābirī. Oleh karena itu, riset terkait pendekatan *Maqāṣidī* pada tafsir-tafsir kontemporer akan terus peneliti kembangkan, khususnya Tafsir Muhammadiyah.

DAFTAR PUSTAKA

‘Audah, Jāsir. *Maqāṣid Al-Sharī‘ah Ka Falsafah Li Al-Tashrī’ Al-Islāmī Ru’yah Mandhūmiyyah*. 1st ed. Herndon: al-Ma’had al-Ālamī li al-Fikr

⁵⁰ Bachtiar.

- al-Islāmī, 2012.
- 'Abd. Al-Fattāḥ 'Abd. Al-Kāfī, Isma'il. *Al-Mausū'ah Al-Muyassarah Li Al-Muṣṭalaḥāt Al-Siyāsiyyah*. al-Maktabāt al-Ilkīrūniyyah, www.kotobarabia.com, n.d.
- Abror, Indal, and Muhammad Nurdin Zuhdi. "Tafsir Al-Qur'an Berkemajuan: Exploring Methodological Contestation and Contextualization of Tafsir At-Tanwīr by Tim Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 19, no. 2 (2018): 249–77. <https://doi.org/10.14421/esensia.v19i2.1347>.
- Abū Zaid, Waḥfī 'Ashūr. *Nahw Tafsīr Maqāsidī Li Al-Qur'ān Al-Karīm Ru'yah Ta'sīsiyyah Li Manhaj Jadīd Fī Tafsīr Al-Qur'ān*. Kairo: Mufakkirūn, 2019.
- Aini, Nur, and Fitri Nuriyah. "Menguak Visi Politik Al-Qur'an: Kajian Intertektualitas Al-Qur'an Tentang Prinsip Penyelenggaraan Kelembagaan Negara." *Hermeunetik* 8, no. 2 (2014): 389–410.
- Al-Qaradlāwī, Yūsuf. *Kaif Nata'āmal Ma' Al-Qur'ān Al-Karīm*. Kairo: Dār al-Shurūq, n.d.
- Al-Qarāfī. *Al-Furūq, Juz 1*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2003.
- Al-Thāhir Ibn Āsyūr, Muhammad. "Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr." *I*. Tunis: Al-Dār al-Tūniyyah, 1984.
- Aulia, Aly. "Metode Penafsiran Alquran Dalam Muhammadiyah." *Jurnal Tarjih* 12, no. 1 (2014): 1–42.
- Awdah, Jāsir. *Maqāsid Al-Sharī'ah Dalīl Li Al-Mubtadiīn*. Herndon: al-Ma'had al-Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1989.
- Bachtiar, Hasnan. "Ijtihad Kontemporer Muhammadiyah Dār Al-'Ahd Wa Al-Shahādah Elaborasi Siyar Dan Pancasila." Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2020.
- Badawi, Mh. Djaldan. *95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah Himpunan Keputusan Mukhtamar*. Edited by Budi Setiawan and Arief Budiman. Yogyakarta: Lembaga Pustaka dan Informasi PP. Muhammadiyah, 2007.
- Baihaki, Egi Sukma. "Kepemimpinan Negara Dalam Perspektif Tafsīr Tanwīr Muhammadiyah." *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 9, no. 1 (2020): 71–96. <https://doi.org/10.15408/quhas.v9i1.14892>.
- Farih, Amin. "Konsistensi Nahdlatul Ulama' Dalam Mempertahankan Pancasila Dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Tengah Wacana Negara Islam." *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* 1, no. 1 (2019): 1–20. <https://doi.org/10.21580/jpw.v1i1.2026>.
- Fikriyati, Ulya. "Maqāsid Al-Qur'ān: Genealogi Dan Peta Perkembangannya Dalam Khazanah Keislaman [Maqāsid Al-Qur'ān: Genesis and Development in Islamic Sources]." *Anil Islam: Jurnal Kebudayaan Dan Ilmu Keislaman* 12, no. 2 (2019): 194–215.
- Hidayati, Tri Wahyu. "Tafsir Maqāsidī as an Alternative Approach in

- Interpreting the Qur ' An." *Millati* 5, no. 2 (2020): 175–88. <https://doi.org/10.18326/mlt.v5i2.3771>.
- M. Abdullah, Amin. "At-Ta'wil Al-Ilmi: Kearah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci." *Al-Jamiah Journal of Islamic Studies* Vol. 39, no. 2, December (2001): 359–91.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, and dkk. *Fikih Kebinekaan*. Edited by Wawan Gunawan Abdul Wahid and dkk. Ma'arif Institute-Mizan, 2015.
- Majelis Tarjih dan Tajdid, PP. Muhammadiyah. *Tafsir At-Tanwir*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2021.
- Muhajir, Afifuddin. "Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Dalam Timbangan Syariat," 2021.
- Muhammadiyah, PP. *Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah*. Yogyakarta, 2015.
- Mustaqim, Abdul. "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Mashidi Sebagai Basis Moderasi Islam." In *Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Yogyakarta, 2019.
- . "Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur ' an." *Analisis* 11, no. 1 (2011): 109–30.
- PP. Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid. *Tafsir At-Tanwir Jilid 2*. Edited by Yunahar dkk Ilyas. 2nd ed. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2021.
- PP. Muhammadiyah, Majelis Tarjih danTajdid. *Tafsir At-Tanwir*. Edited by Yunahar dkk Ilyas. 1st ed. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2021.
- PP Muhammadiyah. "Tanfidz Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah Ke-47." *Berita Resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah*, 2015, 36.
- Romadlan, Said. "Diskursus Mengenai Negara Pancasila Di Kalangan Ormas Islam Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama (NU)." *Prosiding Kolokium Doktor Dan Seminar Hasil Penelitian Hibah* 1, no. 1 (2019): 586–603. <https://doi.org/10.22236/psd/11586-60398>.
- Umar, Ahmad Mukhtar. *'Ilmu Al-Dalālah*. Mesir: Ālam al-Kutub, 1998.